

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum yang sejati tidaklah dibentuk, namun harus ditemukan di dalam jiwa bangsa tersebut (*volkgeist*). Ungkapan pemikiran dari Friedrich Carl von Savigny tersebut menggambarkan jika terdapat hubungan yang organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa.<sup>1</sup> Dengan demikian, hukum merupakan sekumpulan aturan-aturan serta nilai-nilai yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari rahim jiwa bangsa (*volkgeist*), dimana hal-hal tersebut perlu untuk dijadikan acuan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

Di lain pihak, hukum juga dipandang sebagai alat dari kekuasaan untuk memerintah rakyatnya (*law is a command of the Lawgiver*)<sup>2</sup> sehingga jika dilihat dari padangan ini hukum tidaklah lahir namun dibentuk oleh penguasa, yang biasanya dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Menjelmanya aturan-aturan hukum ke dalam bentuk peraturan perundangan sudah diberlakukan sejak abad pertengahan dan banyak mempengaruhi berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Dengan berlakunya sistem perundang-undangan tersebut, hukum diidentikan dengan undang-undang, yang berarti tidak ada hukum di luar undang-undang, atau dengan kata lain satu-satunya sumber hukum adalah berasal dari undang-undang.<sup>3</sup>

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terpengaruh paham legisme ini, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 15 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (AB) yang mengatur jika bagi orang-orang yang berkebangsaan Indonesia,

---

<sup>1</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan ke-4, hlm. 94.

<sup>2</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2019, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-13, hlm. 58.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

adat kebiasaan bukanlah suatu aturan hukum, kecuali apabila undang-undang menyatakan hal itu. Dari aturan tersebut, keberadaan adat kebiasaan di suatu daerah mulai tersingkir dan tergantikan dengan keberadaan aturan-aturan yang berwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dapat dilihat dari dianutnya dan diberlakukannya Asas Legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana diatur dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebelum masa kemerdekaan, Pemerintahan Kolonial Belanda pernah memberlakukan pembagian penggolongan rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dari berlakunya sistem hukum pidana kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht/KUHP*) untuk pengadilan bagi orang Eropa dan pribumi tidak ada perbedaan hukum, sedangkan untuk hukum yang lain dianut adanya politik penggolongan rakyat. Pembagiannya meliputi 3 (tiga) golongan yaitu: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Bumi Putera. Golongan Eropa terdiri dari orang-orang Belanda, orang Eropa lain di luar Belanda, orang Jepang, semua orang yang berasal dari wilayah lain dengan ketentuan wilayah itu tunduk kepada hukum keluarga yang secara substansial memiliki asas hukum yang sama dengan hukum Belanda. Kemudian juga ditambahkan dengan anak sah yang diakui dengan undang-undang serta anak-anak klasifikasi golongan Eropa dimaksud yang lahir di tanah jajahan. Adapun golongan Timur Asing terdiri dari semua orang yang bukan golongan Eropa ataupun penduduk asli tanah jajahan. Mereka ini di antaranya adalah orang Arab, India, dan Cina. Sedangkan golongan terakhir, yakni Bumi Putera terdiri atas orang Indonesia asli. Dalam Pasal 131 IS menentukan jika bagi golongan Eropa, hukum yang berlaku adalah hukum yang ada di negeri Belanda. Adapun golongan Timur Asing berlaku hukumnya

sendiri. Selanjutnya bagi golongan terakhir, yakni golongan Bumi Putera, hukum yang berlaku adalah hukum adat.<sup>4</sup>

Pasca kemerdekaan, keberadaan adat kebiasaan kembali dapat ditemukan dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS) yang mengharuskan setiap orang untuk patuh, tidak hanya kepada peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, namun juga wajib patuh pada segala aturan hukum yang tidak tertulis. Meskipun UUDS sudah tidak berlaku lagi, namun perihal eksistensi dari nilai-nilai yang bersifat “adat” masih diakui serta dihormati oleh negara, terkhusus tentang kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional adat tersebut sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Mengenai istilah dari hukum adat sendiri, Barda Nawawi Arief menyebutkan jika nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat bagaikan “batang terendam” yang belum banyak terangkat ke permukaan.<sup>5</sup> Selanjutnya mengenai istilah dari “hukum tidak tertulis” ini menurut Kusumadi Pudjosewojo disamakan dengan istilah “hukum adat”, atau hukum yang bersanksi namun tidak dikodifikasikan.<sup>6</sup> Selanjutnya berdasarkan kesimpulan hasil seminar hukum adat dan pembangunan hukum nasional pada tahun 1976 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), istilah hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis

---

<sup>4</sup> Sunaryati Hartono, 2015, *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 25-26.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Ferry Fathurokhman, 2010, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: Jurnal Law Reform, No. 1, Vol. 5, hlm. 3.

<sup>6</sup> Iman Sudiyat, 2010, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan ke-5, hlm. 16-18.

dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang juga mengandung unsur agama.<sup>7</sup>

Hukum adat pada prinsipnya memiliki karakteristiknya sendiri. Hal ini sebagaimana pendapat dari Soepomo yang mengatakan jika secara fundamental terdapat perbedaan antara sistem hukum adat dengan sistem hukum barat oleh karena masing-masing sistem mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.<sup>8</sup> Oleh karena berbeda, maka pembedaan dalam hukum adat juga berbeda dengan pembedaan hukum barat, dimana dewasa ini jika berbicara hukum adat hanya diartikan sebagai hukum perdata adat belaka.<sup>9</sup> Padahal jika bicara hukum adat, selain memuat perihal hukum perkawinan, waris, tanah, hutang piutang, di dalamnya juga terdapat perihal hukum delik adat serta sistem pemberian sanksi adat.<sup>10</sup> Mengenai hukum sanksi adat atau delik adat atau dikenal juga dengan istilah Hukum Pidana Adat, Hilman Hadikusuma memberikan definisi tentang Hukum Pidana Adat atau istilah lainnya yakni “*adat delictenrecht*” yakni hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>11</sup>

Hukum Pidana Adat ini juga sebelumnya pernah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan jika suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup di masyarakat harus dianggap sebagai

---

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan ke-1, hlm. 6-7.

<sup>8</sup> Soepomo sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, 2021, *Hukum Adat Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-17, hlm. 117-118.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 118-120, Lihat pandangan dari beberapa ahli, antara lain Van Vollenhoven, Soepomo, Teer Har, Surojo Wignjodipuro, dan Iman Sudiyat.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 14.

suatu perbuatan pidana, akan tetapi tidak memiliki padanan dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan apabila suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup di masyarakat harus dianggap sebagai suatu perbuatan pidana dan yang ada padanannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman padanannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.<sup>12</sup>

Keberadaan Hukum Pidana Adat di tengah masyarakat Indonesia tidaklah dapat dikesampingkan, karena dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat beraneka ragam ketentuan hukum pidana yang tidak tertulis, yang hidup serta diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut untuk dijatuhi sanksi pidana<sup>13</sup>, salah satunya seperti di daerah Sumatera Barat (Minangkabau) yang memberlakukan aturan Hukum Pidana Adat yang dikenal dengan Undang-Undang Nan Duopuluah, yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni Undang-Undang Nan Salapan dan Undang-Undang Nan Duobaleh, dimana terdapat 8 (delapan) delik adat yang termuat dalam Undang-Undang Nan Salapan tersebut, yakni (1) dago-dagi; (2) sumbang salah; (3) samun-sakal; (4) maling-curi; (5) tikam-bunuh; (6) kicuh-kecong dan tipu-tepok; (7) upas-racun; dan (8) siar-bakar.<sup>14</sup> Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang

---

<sup>12</sup> Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dalam KUHP Nasional menjadi salah satu pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya KUHP Nasional, lihat ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf b KUHP Nasional.

<sup>13</sup> Lihat Penjelasan Umum KUHP Nasional pada bagian Buku Kesatu, nomor 4 (empat), alinea 3 (tiga).

<sup>14</sup> Elwi Danil sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 51.

hidup dalam masyarakat setempat masih harus diberi perhatian agar dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.

Dewasa ini, keberadaan tentang Hukum Pidana Adat kembali menjadi perhatian pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023 (untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHP Nasional”)<sup>15</sup>. Pasalnya, pengaturan tentang Hukum Pidana Adat tidaklah dikenal dalam aturan hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 2 KUHP Nasional diatur sebagai berikut:

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.*
- (3) *Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dengan diaturnya Hukum Pidana Adat ke dalam bentuk aturan hukum yang konkret mengakibatkan adanya perubahan bentuk pada Hukum Pidana Adat itu sendiri, dari yang sebelumnya merupakan hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis. Perubahan bentuk dalam Hukum Pidana Adat juga terkait dengan Asas Legalitas yang

---

<sup>15</sup> Tentang penyebutan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 623, diatur jika “*Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP*”, dan pasca diundangkannya undang-undang tersebut banyak istilah lain yang digunakan antara lain KUHP Baru, KUHP Nasional, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 624, undang-undang tersebut baru berlaku 3 (tiga) tahun pasca diundangkan atau dengan kata lain sampai dengan tanggal 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama masih diberlakukan. Untuk menghindari terjadinya kebingungan penyebutan undang-undang, maka dalam tulisan ini digunakan istilah “KUHP Nasional” untuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk membedakan dari penyebutan KUHP yang masih berlaku saat ini.

keberadaannya masih tetap dipertahankan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional. Dengan kata lain, penentuan suatu perbuatan apa yang termasuk dalam kategori tindak pidana haruslah terlebih dahulu termuat dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Selain dari adanya perubahan bentuk dari Hukum Pidana Adat, dalam hal penegakannya juga mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Sebelum diundangkannya KUHP Nasional, kita dapat menemui keberadaan Hukum Pidana Adat dari putusan-putusan pengadilan yang mengadili perkara tentang pidana adat. Hal tersebut sebagai realisasi dari diaturnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan kepada para hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan diaturnya Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional, dimana secara khusus diatur dalam Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional beserta penjelasan pasalnya, Hukum Pidana Adat akan ditetapkan menjadi suatu tindak pidana dengan diatur secara konkret di dalam Peraturan Daerah.

Selama proses pembahasan penyusunan KUHP Nasional, sebagian besar masyarakat cenderung hanya terfokus pada isu-isu dalam aturan pasal-pasal tertentu dalam KUHP Nasional (Penulis: Kala itu masih berbentuk Rancangan Undang-Undang) yang dianggap kontroversi antara lain seperti pasal penghinaan Presiden, Wakil Presiden, dan Pemerintahan yang sah yang dianggap dapat menghambat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.<sup>16</sup> Selain itu juga adanya sorotan terhadap pasal yang mengatur perihal larangan “kumpul kebo” yang juga dianggap melanggar kehidupan

---

<sup>16</sup> Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/24/13442261/aktivisi-sebut-pasal-bermasalah-masih-ada-di-rkuhp-bisa-dipakai-bungkam> dikunjungi pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 16.00 WIB dan Beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/news/1006083/aji-beberkan-17-pasal-bermasalah-dalam-rkuhp-yang-akan-disahkan> dikunjungi pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 16.10 WIB.

privasi seseorang, serta pasal-pasal lainnya yang juga masuk dalam kategori sebagai pasal kontroversial dalam KUHP Nasional.<sup>17</sup> Padahal, terdapat hal penting untuk diperhatikan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia ini adalah tentang prinsip-prinsip hukum pidana yang termuat dalam bagian awal Buku I dalam KUHP Nasional yang kerap kali terlewatkan untuk dibahas dan diulas, dimana prinsip-prinsip dasar hukum pidana tersebut sangatlah bersifat fundamental yang dapat mempengaruhi masa depan dari hukum pidana itu sendiri.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang penting untuk diulas secara mendalam tentang dampak dari diurnya Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional. Hal pertama adalah terkait dengan perubahan bentuk dari Hukum Pidana Adat itu sendiri, yang sebelumnya merupakan suatu hukum yang tidak tertulis menjadi hukum tertulis pasca diundangkannya KUHP Nasional. Perubahan bentuk Hukum Pidana Adat ini penting untuk dibahas karena terkait dengan hakikat dari Hukum Pidana Adat sebagai hukum tidak tertulis, dan dengan adanya perubahan bentuk Hukum Pidana Adat menjadi hukum tertulis mengakibatkan adanya pergeseran “dimensi” Hukum Pidana Adat ke dalam dimensi hukum konkret yang erat kaitannya dengan keberlakuan Asas Legalitas. Selanjutnya, dalam penulisan ini juga akan membahas tentang pertimbangan dari perancang undang-undang, yang dalam hal ini adalah perancang KUHP Nasional, yang berisikan hal-hal yang mendasari dimasukkannya aturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional. Selain itu, akan dibahas juga tentang penegakan Hukum Pidana Adat sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, dengan adanya konsep pengaturan Hukum Pidana Adat yang baru, yakni diatur ke dalam Peraturan Daerah.

---

<sup>17</sup> CNNIndonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221205202331-12-883194/daftar-pasal-kontroversial-di-rkuhp-terbaru> dikunjungi pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 16.15 WIB.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional menurut perspektif Asas Legalitas?
2. Apakah pertimbangan perancang undang-undang memasukan pengaturan tentang Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional?
3. Bagaimanakah penegakan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional ditinjau dari Kepastian Hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa permasalahan yang telah dituliskan di atas, terdapat tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional menurut perspektif Asas Legalitas;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis pertimbangan Perancang KUHP Nasional memasukan pengaturan tentang Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional;
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional yang ditinjau dari Kepastian Hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**


Terdapat juga manfaat-manfaat dari dilakukannya penelitian yang dilakukan oleh Penulis, yakni:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memperkuat pemahanan pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional;

2. Manfaat Praktis, yaitu agar dapat dijadikan sebagai masukan serta alternatif pandangan tentang pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional;

## E. Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penulisan tesis, perihal orisinalitas dari penelitian dan tulisan yang dibuat sangatlah diutamakan. Untuk membuktikan orisinalitas tersebut, perlu dijelaskan dalam sub-bab ini, yang mana akan berisi uraian yang menggambarkan penelitian-penelitian terdahulu berupa Tesis maupun Distertasi (sebagai bagian dari *literature review*) yang memiliki hubungan dengan topik yang akan diteliti oleh penulis serta dijelaskan juga mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun untuk melihat penelitian-penelitian tersebut, penulis merujuk pada situs Repositori Universitas Andalas (<http://repo.unand.ac.id/>) dan situs eSkripsi Universitas Andalas (<http://scholar.unand.ac.id/>). Setelah melakukan penelusuran di kedua situs tersebut, penulis menemukan setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) penelitian, baik berupa Tesis maupun Distertasi, yang akan penulis uraikan sebagai berikut:



### 1. Tesis

Terdapat 1 (satu) judul tesis yang memiliki topik pembahasan yang serupa yakni sebagai berikut:

NO.	NAMA	TAHUN	JUDUL	TENTANG
1.	ERA PURNAMA SARI	2017	Penegakan Hukum Adat Delik Di Minangkabau.	Dalam penelitian ini, Bayu Endri Purnama membahas perihal penegakan hukum

				adat delik yang secara khusus diterapkan di daerah Minangkabau.
--	--	--	--	--

Dari judul tersebut di atas, secara garis besar topik pembahasan dalam penelitian di atas adalah penegakan hukum adat delik yang secara khusus pada daerah Minangkabau, sedangkan topik yang diangkat dalam penulisan ini terkait Hukum Pidana Adat secara umum dalam kaitan penerapannya dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, tidak ada kesamaan dengan apa yang penulis ingin tuangkan dalam penelitian ini.

## 2. Disertasi

Terdapat 2 (dua) judul disertasi yang memiliki topik pembahasan yang serupa yakni sebagai berikut:

NO.	NAMA	TAHUN	JUDUL	TENTANG
1.	ARIA ZURNETTI	2017	Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional.	Dalam penelitian ini, Aria Zurnetti membahas perihal kedudukan Hukum Pidana Adat dalam penegakan hukum dan kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana nasional.

2.	NILMA SURYANI	2020	Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penghinaan sebagai Suatu Delik Adat (Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau).	Dalam penelitian ini, Nilma Suryani membahas perihal penerapan sanksi pidana adat dalam putusan hakim, dan secara spesifik dari sudut pandang Hukum Pidana Adat Minangkabau.
----	---------------	------	---	--

Dari kedua judul tersebut di atas, secara garis besar topik pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nilma Suryani adalah tentang penerapan sanksi pidana adat dalam putusan hakim, dan secara spesifik dari sudut pandang Hukum Pidana Adat Minangkabau. Sedangkan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Aria Zurnetti, menurut penulis terdapat sedikit kesamaan topik bahasan dikarenakan dalam penelitian tersebut dibahas mengenai kedudukan Hukum Pidana Adat dalam penegakan hukum dan kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana nasional. Hal tersebut sama seperti apa yang hendak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini yakni terkait Hukum Pidana Adat secara umum dalam kaitan pengaturan dan penegakan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional. Namun demikian, setelah penulisan melihat dan membaca lebih dalam penelitian tersebut, menurut penulis penelitian yang dilakukan oleh Aria Zurnetti membahas secara khusus penerapannya pada Provinsi Sumatera Barat, sedangkan penulis fokus kepada pengaturannya dalam KUHP Nasional saja. Dengan demikian, tidak ada kesamaan dengan apa yang penulis ingin tuangkan dalam penelitian ini.

## F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori atau dikenal juga dengan landasan teori berisi uraian mengenai satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dinilai sesuai untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Teori yang dipilih bisa diterima dan digunakan secara utuh dan dapat pula dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian. Adapun dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, antara lain sebagai berikut.

#### a. Teori “*Existential Moment*” dalam Kajian Hukum Adat

Untuk mengurai perihal teori ini, ada baiknya diawali dengan pertanyaan, “*manakah yang Adat dan manakah yang Hukum?*”. Pertanyaan tersebut diajukan oleh Kusumadi Pudjosewojo yang berangkat dari pemikiran van Apeldoorn untuk dapat membedakan mana yang disebut sebagai *recht* (hukum) dan mana yang dimaksudkan sebagai *zede* (adat/ tata krama).<sup>18</sup> Untuk yang dimaksud dengan hukum itu sendiri memiliki kriterium formil, yakni kriterium perihal cara pelaksanaannya yang membedakan antara hukum dengan aturan-aturan adat belaka.<sup>19</sup> Selain itu juga, dalam kehidupan masyarakat terdapat badan-badan atau orang-orang tertentu yang memiliki kewenangan untuk menentukan, melaksanakan, mempertahankan dan memberlakukan aturan-aturan tingkah laku tertentu,

---

<sup>18</sup> Kusumadi Pudjosewojo sebagaimana dikutip oleh Iman Sudiyat, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

dengan cara tertentu, dan disertai dengan akibat-akibat tertentu juga, yang mana badan-badan atau orang-orang tertentu tersebut biasanya disebut sebagai “Penguasa” atau “yang berwajib” yang berwenang untuk menetapkan apa yang disebut dengan “hukum”.<sup>20</sup> Penetapan-penetapan yang dilakukan oleh para petugas hukum tersebut nantinya mempunyai kekuatan yang mengikat, sehingga menjadi suatu pedoman bertingkah laku hukum bagi masyarakat. Dari penetapan-penetapan inilah dapat dijadikan tanda ciri untuk menunjukkan batas antara yang “Adat” dan yang “Hukum”, sehingga dari sana dapat dilihat pada saat penetapanlah tingkah laku adat itu tegas menjadi berwujud hukum yang positif.<sup>21</sup>

Pandangan inilah yang dikenal dengan teori “*Existential Moment*” (saat adanya/ lahirnya) hukum itu.<sup>22</sup> Suatu “aturan” barulah dikatakan menjadi suatu “hukum” pada saat aturan tersebut ditetapkan, sehingga sebelum adanya penetapan tersebut aturan tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai suatu hukum dan dianggap belum pernah ada atau lahir sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa sebelum penetapan, aturan itu belum bersifat aturan hukum, akan tetapi baru pada saat penetapanlah aturan tingkah laku adat itu tegas berwujud hukum yang positif. Di saat penetapan itulah yang disebut sebagai “*Existential Moment*”-nya hukum itu.<sup>23</sup> Selain itu, perwujudan dari penetapan yang dimaksud dilakukan dengan cara tertentu dan dalam bentuk tidak tertulis.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>23</sup> Bushar Muhammad, 1961, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: Ichtiar, Jilid 1, hlm. 26.

<sup>24</sup> Iman Sudiyat, *Loc.Cit.*

## b. Teori Penegakan Hukum

Istilah Penegakan Hukum adalah yang berasal dari kata “tegak” memiliki arti tindakan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.<sup>25</sup> Menurut Sajipto Rahardjo, perihal penegakan hukum bisa dibahas lebih lanjut dari mengkaji tentang hal apakah yang akan ditegakan.<sup>26</sup> Pada prinsipnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat dikatakan sebagai suatu hal yang abstrak, dan di dalam hal-hal abstrak inilah termasuk di dalamnya ide tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karenanya, perihal penegakan hukum maka pada hakekatnya berbicara mengenai penegakan dan perwujudan ide-ide serta konsep-konsep yang berbentuk “abstrak”.<sup>27</sup> Dalam pemahaman yang lebih umum, penegakan hukum adalah menerapkan dan/atau menjalankan perintah/ larangan yang telah dirumuskan dalam undang-undang atau hukum positif suatu negara. Mewujudkan apa yang telah dirumuskan menjadi kaidah perundang-undangan itulah merupakan sebuah kerja penegakan hukum.<sup>28</sup>

Selain itu, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan, serta merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-3, hlm. 158.

<sup>26</sup> Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan ke-1, hlm. 15.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Moch. Iqbal, 2012, *Penegakan Hukum Pidana “Illegal Fishing” Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya*, Mega Mendung: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, hlm. 79.

bermasyarakat dan bernegara.<sup>29</sup> Penegakan Hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan.<sup>30</sup> Keinginan hukum tersebut dipresentasikan oleh badan pembuat undang-undang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dimana aturan perundangan tersebut akan menentukan bagaimana penegakan hukum dapat dijalankan. Oleh karenanya, peran dari badan pembuat undang-undang sangatlah besar terhadap terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.<sup>31</sup>

### c. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang salah satu fungsi terpentingnya adalah untuk tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat, yang dari keteraturan tersebut menyebabkan orang dapat hidup dengamn berkepastian.<sup>32</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, hukum yang menjamin suatu keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih condong kepada fungsi dari hukum itu sendiri, sedangkan tujuan akhir dari hukum tetaplah bermuara pada keadilan.<sup>33</sup> Kepastian hukum (Belanda: *rechtszekerheid*, Inggris: *legal certainty*) sendiri merupakan salah satu istilah yang menjelaskan perihal hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum

---

<sup>29</sup> Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-2, hlm. 61.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakuknya Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, Cetakan ke-4, hlm. 49.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 52.



boleh dan tidak boleh.<sup>34</sup> Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Perihal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret, yakni para pihak yang hendak mencari keadilan ingin mengetahui terlebih dahulu apakah yang menjadi hukum sebelum ia memulai perkaranya. Hal ini disebut juga sebagai segi *predictability* (kemungkinan meramalkan), sehingga aspek penting dari kepastian hukum ini adalah bahwa putusan hakim dapat diramalkan terlebih dahulu.<sup>36</sup>
- 2) Kepastian hukum juga berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Kepastian hukum juga merupakan suatu “nilai lebih” dari peraturan hukum yang tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis, orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.<sup>37</sup> Subekti juga menjelaskan jika hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu keadilan, melainkan juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.<sup>38</sup> Selanjutnya, J. Van Kan mengatakan hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak

---

<sup>34</sup> N. E. Algra, sebagaimana dikutip oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pers, Cetakan ke-5, hlm. 140.

<sup>35</sup> Van Apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>36</sup> N. E. Algra, sebagaimana dikutip oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Subekti, sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37.

dapat diganggu. Hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*), tetapi setiap perkara haruslah diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

Terhadap kepastian hukum ini juga terdapat pandangan lain yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang mematrikan nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum, dan kepada keadilanlah hukum positif harus berpangkal. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>40</sup> Gustav Radbruch membagi hukum menjadi 3 (tiga) aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai aturan peraturan yang ditaati.<sup>41</sup> Pandangan Gustav Radbruch tersebut dilatarbelakangi pasca Perang Dunia Kedua, yang dalam literatur Jerman ada yang dikenal dengan istilah *Radbruch Formula*, yang pada pokoknya Gustav Radbruch berpendapat jika hukum positif dianggap sebagai lawan dari keadilan dan tidaklah dapat diterapkan jika ada ketidakkonsistenan antara undang-undang dan keadilan, maka yang harus didahulukan adalah

---

<sup>39</sup> J. Van Kan, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57.

<sup>40</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Op.Cit.*, hlm. 116-117.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

keadilan.<sup>42</sup> Namun demikian, pada prakteknya tidak selamanya keadilan yang diutamakan, terkadang kemanfaatan yang diutamakan, bahkan kerap kali kepastian hukumlah yang selalu menjadi prioritas.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memberikan penjelasan terhadap judul atau tiap frase dalam judul untuk menyamakan persepsi terhadap topik yang dibahas. Adapun dalam penulisan ini memiliki judul “*Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Kepastian Hukum*”, dengan uraian sebagai berikut:

### a. Pengaturan

Istilah “Pengaturan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “atur” yang memiliki makna susun atau utus.<sup>43</sup> Dari kata “atur” tersebut memiliki beberapa kata turunan yang salah satunya adalah kata “Pengaturan” yang memiliki makna proses, cara, atau perbuatan mengatur.<sup>44</sup>

Dari makna-makna tersebut di atas, yang paling sesuai untuk menjelaskan kata “Pengaturan” dalam judul penulisan ini adalah tentang perbuatan mengatur. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kata “Pengaturan” dalam judul “*Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam Undang-*

---

<sup>42</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Red & White Publishing, Cetakan ke-1, hlm.15.

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi Kelima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/atur> dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 12.42 WIB.

<sup>44</sup> *Ibid.*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaturan> dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 12.45 WIB.

*Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Kepastian Hukum*” adalah mengacu pada perbuatan mengatur yang dilakukan oleh negara secara khusus perihal Hukum Pidana Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**b. Hukum Pidana Adat**

Sebagaimana telah secara singkat Penulis sampaikan dalam bagian Latar Belakang penulisan ini, yang menjadi topik utama dalam penulisan ini adalah perihal pengaturan Hukum Pidana Adat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023 (KUHP Nasional). Istilah Pidana Adat sendiri dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum KUHP Nasional yang menjelaskan jika dalam KUHP Nasional diakui pula adanya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal sebagai Tindak Pidana Adat.<sup>45</sup> Selanjutnya, secara khusus istilah Hukum Pidana Adat juga termuat dalam penjelasan Pasal 2 KUHP Nasional yang juga menjelaskan perihal maksud dari istilah “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk

---

<sup>45</sup> Lihat Penjelasan Umum KUHP Nasional pada bagian Buku Kesatu, nomor 4 (empat), alinea 3 (tiga).

memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana Adat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maksud dari Hukum Pidana Adat dalam penulisan ini adalah merujuk pada pengertian sebagaimana termuat dan dimaksudkan dalam KUHP Nasional.

**c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Eksistensi Hukum Pidana Adat di tengah masyarakat Indonesia tidaklah dapat dikesampingkan. Hal ini dikarenakan di beberapa daerah di tanah air masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis (pidana adat), yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut untuk dijatuhi pidana.<sup>46</sup>

Perihal tersebut di atas, pada tanggal 2 Januari 2023 telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana dalam Pasal 2 KUHP Nasional diatur sebagai berikut:

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.*
- (3) *Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

---

<sup>46</sup> Lihat Penjelasan Umum KUHP Nasional pada bagian Buku Kesatu, nomor 4 (empat), alinea 3 (tiga).

Dari pengaturan tentang Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional tersebut, Penulis akan memusatkan penelitian penulis terhadap aturan dalam KUHP Nasional yang dimaksud.

#### d. Kepastian Hukum

Kepastian hukum (Belanda: *rechtszekerheid*, Inggris: *legal certainty*) sendiri merupakan salah satu istilah yang menjelaskan perihal hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.<sup>47</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, hukum yang menjamin suatu keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih condong kepada fungsi dari hukum itu sendiri, sedangkan tujuan akhir dari hukum tetaplah bermuara pada keadilan.<sup>48</sup>

Kepastian hukum juga merupakan suatu “nilai lebih” dari peraturan hukum yang tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis, orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.<sup>49</sup> Subekti juga menjelaskan jika hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu keadilan, melainkan juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> N. E. Algra, sebagaimana dikutip oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Loc.Cit.*.

<sup>48</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Loc.Cit.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Subekti, sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Loc.Cit.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maksud dari “Kepastian Hukum” dalam penulisan ini adalah merujuk pada pengertian sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian yang akan digunakan merupakan bagian yang krusial dalam melakukan suatu penelitian hukum. Berdasarkan Buku Pedoman Akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, jenis penelitian dalam melakukan penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu berupa penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).

Untuk menentukan metode yang tepat dalam suatu penelitian hukum perlu kembali dilihat dari fungsi penelitian itu sendiri dilakukan. Apabila yang hendak dicapai adalah kebenaran korespondensi maka metode yang tepat untuk digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*), sebaliknya jika yang hendak dicari adalah suatu kebenaran yang bersifat koherensi maka metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang harus dipilih.<sup>51</sup> Dalam melakukan penelitian hukum ini, Penulis hendak mencari suatu kebenaran koherensi<sup>52</sup> oleh karenanya Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-15, hlm. 47.

<sup>52</sup> Yang dimaksud dengan “Kebenaran Korespondensi” adalah suatu kebenaran yang melihat adanya kesesuaian antara hipotesis dengan fakta yang berupa data, sedangkan “Kebenaran Koherensi” adalah suatu kebenaran yang melihat tentang kesesuaiannya dengan norma hukum atau prinsip-prinsip hukum. *Ibid.*

## 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tertier atau biasa disebut sebagai bahan hukum penunjang.<sup>53</sup> Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoratif (peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder yakni semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan sebagainya)<sup>54</sup>, sedangkan bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang ini adalah selain dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum ini, Penulis akan menggunakan ketiga jenis bahan hukum di atas.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dibuat oleh Penulis bersifat eksploratif karena membahas suatu hal yang relatif baru pengaturannya dan juga untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.

## 4. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-19, hlm. 33-34.

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.



*approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>55</sup>

Dalam penulisan ini, Penulis hendak melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana Adat, selain itu juga Penulis akan mendasarkan penulisan ini dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum tentang Hukum Pidana Adat. Dengan Penulis memilih pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, Penulis akan menyesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih oleh Penulis yakni jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan juga tertier untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.<sup>56</sup>

Selain itu, dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis cara pengumpulan data sekunder, yakni (1) Studi Pustaka (*bibliography study*), (2) Studi dokumen (*document study*), dan (3) studi arsip (*file or record study*).<sup>57</sup>

Penulis juga akan melakukan wawancara kepada narasumber untuk meminta

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>56</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Cetakan ke-1, hlm. 78.

<sup>57</sup> Lihat Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul "*Hukum dan Penelitian Hukum*", sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, *Ibid.*

pendapatnya perihal materi-materi pokok yang menjadi bagian dari penulisan ini. Dari cara-cara tersebutlah Penulis akan melakukan pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini.

## **6. Pengolahan Bahan Hukum**

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih oleh Penulis yakni jenis penelitian hukum normatif, maka Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan demikian, bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang tidak dalam bentuk jumlah/ angka sehingga tidak perlu untuk diolah.

